BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang diambil oleh penulis pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees khususnya pada seksi pemotongan dan pemungutan PPh yaitu pada bidang pemeriksaan dan penyortiran Surat Setoran Pajak (SSP). Pada bidang ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP), hal-hal yang diperisa adalah nama wajb pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang selanjutnya disingkat NPWP, besarnya pajak yang dibayar, serta alamat wajib pajak. Selain itu melakukan penyortiran dan pengarsipan. Penyortiran dan pengarsipan dilakukan berdasankan pada NPWP, jenis pajak, serta tahun pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang penghasilannya dipotong atas gaji atau upah, honorarium tunjangan dan lain-lain, yang berhubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Wajib Pajak dalam Negeri, rangkaian encari besarnya utang pajak adalah penghasilan kena pajak (PKP), untuk menghasilkan PKP adalah dengan cara mengurangi penghasilan Netto dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yàng termasuk PTKP pertahun adalah :

a. Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp. 1.440.000,00
b. Tammbahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 720.000,00

c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp.1.440.000,-

d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang Rp.720.000,-

Hasil dari perhitungan pajak terhutang dilampirkan dalam Surat Setoran Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang isinya menerangkan jumlah setoran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak, didalam Surat Setoran Pajak terdapat lima lembar jenis setoran pajak, lembar pertama untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai lampiran Surat Pemberitahuan (SPT),lembar kelima untuk Dirjen Bea dan Cukai. Proses Kerja Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 21 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Teknis Pelaksanaan Manual

Dalam Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2000 bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan adalah berdasarkan self-assessment. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memeperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada seksi pemotongan dan pemungutan PPh kegiatan penyortiran dan pengarsipan SSP adalah dengan sistem penomoran.

3.2.2 Prosedur Teknis Pelaksanaan

Surat Setoran Pajak diserahkan oleh wajib pajak ke TPT, oleh petugas TPT direkam dan dicetak pada lembar pengawasan arus dokumen (untuk Kantor Pelayananan Pajak) dan bukti penerimaan surat (untuk wajib pajak) sebagai bukti kalau wajib pajak sudah melapor. Kemudian surat-surat tersebut diserahkan pada seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh. Surat-surat yang masuk pada seksi Pemotongan dan peungutan selanjutnya diperiksa, disortir, dan darsipkan dengan menggunakan sistem penomoran.

Dalam penyusunan warkat menurut sistem nomor dipergunakan urutan angka 1,2,3 dan seterusnya sebagai pedoman untuk mengaturnya. Nomor itu pada umumnya dapat diberikan menurut urutan suatu seri dan nomor yang kecil terus meningkat sampai nomor yang besar atau menurut sistem perseratusan seperti misalnya 000,100,200 dan seterusnya.

3.2.3 Instruksi Kerja

Surat-surat yang diterima oleh seksi pemotongan dan pemungutan PPh yang berupa SSP diproses berdasarkan keterangan dari tempat pelayanan terpadu, kegiatanya selain dari mengecek SSP yang masuk, adalah sebagai berikut:

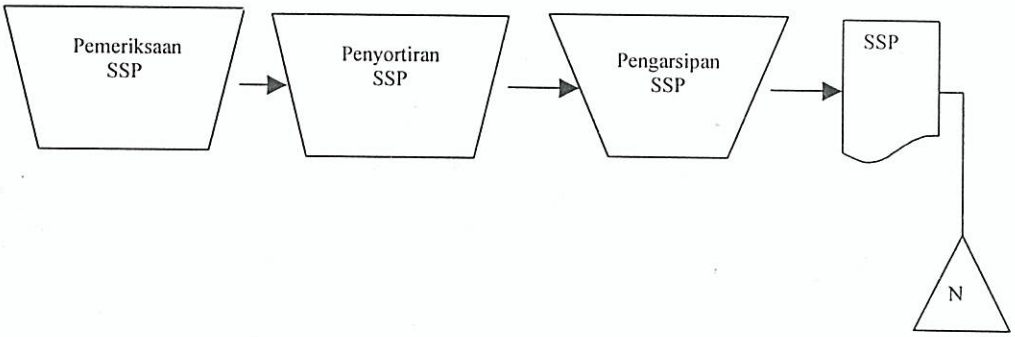
1. Membukukan SSP kedalam ekspedisi kesetiap masing-masing pajak
2. Mengetik daftar pengopsan dengan perlakuan khusus yang berisi nama wajib pajak, NPWP serta alamat wajib pajak
3. Menyortir SSP dimana SSP yang asli dipisahkan dengan rangkapnya, karena yang asli ditandatangani langsung oleh KASI sedang rangkapnya distempel saja.

4. Mengetik daftar pengantar beserta daftar lampiran SSP dari jumlah pajak yang masuh harus dibayar dari seluruh wajib pajak yang tertulis pada pembukuan itu semua berdasarkan NPWP.
5. Mengarsip SSP sesuai dengan NPWP.

Sebelum SSP diarsipkan adabeberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum arsip masuk ruang arsip yaitu :

a. Direkam ulang
b. Disortir menurut NPWP
c. Setelah disortir surat-sirat yang masuk kemudian dicatat dalam buku tabelaris untuk surat setoran pajak lembar ke-3 ditulis dengan pensil dan kalau sudah ada lembar ke-2 baru ditindis dengan pena
d. Proses selanjutnya yaitu pengarsipan atau penyimpanan.

Kegiatan pengarsipan SSP adalah sebagai berikut:



Sistem penyimpanan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang dipakai adalah sistem nomor, yaitu NPWP. Tiap surat dimasukkan ke map yang sudah diberi judul, misalnya:

PPh pasal 21/23/26

Tahun 1998

NPWP : 01.002.260.2-424.000

NAMA : PT.BARDA MANDRAWATA

ALAMAT :Jl.Kiaracondong 2/10 No. 12D/26Bandung

Artinya, Surat Setoran Pajak yang dimasukan ke map adalah Surat Setoran Pajak dengan jenis pajak : PPh pasal 21 tahun pajak : 1998, NPWP : 01.002.260.2-424.000, dengan nama PT.BARDA MANDRAWATA yang beralamat di Jl.Kiaracondong 2/10 No. 12D/26 Bandung. Dan map-map itu disusun menurut NPWP dari yang terkecil sampai yang terbesar kemudian dimasukan ke map lain yang diberi judul.

Misalnya:

21-98

1

002

260

1

002

300

12

Artinya, map-map yang disimpan pada map tersebut adalah map dengan jenis pajak : PPh pasal 21 dengan tahun pajak : 1998, NPWP yang dimasukkan antara nomor 1.002-260 sampai 1.002-300 dan nomor urutan susunan arsip adalah 12. Selanjutnya disusun pada rumah berkas sebelum disimpan pada lemari arsip. Dan arsip tersebut akan disimpan di Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh kemudian arsip dikirim ke ruang arsip untuk disimpan selama 10 tahun.

Penyortiran dilakukan berdasarkan pada NPWP misalnya, 01.002.260.2-424.000 ini artinya semua SSP yang masuk bernomor pokok wajib pajak dengan

nomor kepala 01.002.260 dikumpulkan menjadi satu beitu pula selanjutnya apabila SSP dengan NPWP 01.002.261.2-424.000, maka semua SSP yang masuk dengan NPWP dan bernomor kepala 01.002.261 dikumpulkan menjad satu.

Jika semua SSP telah disortir dan telah ditulis dibuku tabelaris maka SSP siap untuk diarsipkan. Sistim pengarsipan juga menggunakan sistim nomor yaitu didasarkan pada NPWP yang diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar selain itu didasarkan juga pada tahun pajak dan jenis pajak.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil pelaksanaan kuliah kerja praktek yang penulis dapat pada prosedur pemeriksaan SSP PPh pasal 21 adalah mengetahui sistem perpajakan di lapangan dengan sistem yang ada dalam teori perpajakan di bangku kuliah, walaupun didalam kenyataan dilapangan menemukan berbagai kendala yang tidak sesuai dengan teori, misalnya, kendala yang dihadapi penulis selama Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees khususnya pada seksi pemotongan dan pemungutan PPh adalah dalam hal penyortyiran dan pengarsipan, kemudian masalah lain ialah area yang digunakan untuk tempat penyimpanan berkas yang akan disortir sangat sempit, adanya kekeliruan dalam penulisan judul map untuk Surat Setoran Pajak, adanya kekeliruan pencatatan SPT oleh Wajib Pajak yang membuat fiskus mengecek ulang data tersebut.

Sistem pemungutan pajak di Inonesia menggunakan self-assement system, maka seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 21 bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikan ke kantor direktorat Jendral

Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam sistem ini wajib pajak aktif sedangkan fiskus mengawasi dan membimbing Wajib pajak.

Melihat dari kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di lapangan, khususnya pada SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka perlu adanya pemeriksaan yang efisien oleh fiskus baik itu pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan, pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan, sehingga data yang didapat pada Surat Setoran Pajak sudah sesuai dengan data yang sebenarnya.

Proses pemeriksaan khususnya pemeriksaan pembayaran PPh pasal 21 baik itu pemeriksaan kantor maupun lapangan, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah melakukannya sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM